



SALINAN PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

WINDAH DWI WAHYUNI BINTI MAHMUD, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Dusun Balekambang RT.001 RW. 006 Desa paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada 1. *Rully Octavia Saputri, S.H.*, 2. *Deden Yudiansyahwanto, S.H.*, 3. *Edison Jaya Pakpahan, S.H.* dan 4. *Nia Puspita Anggraeni, S.H.* pekerjaan keempatnya Advokat, beralamat kantor di Jalan Diponegoro Gg 4A nomor 1, Kabupaten Jember, berdasarkan kuasa khusus tanggal 11 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor: 410/Adv/2023, tertanggal 19 Januari 2023, **Penggugat**;

Melawan

ALIF NATAN MARLIANSAH BIN JAMAL ABDUL MALIK, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Dusun Balekambang RT.001 RW. 006 Desa paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sekarang di Dusun Krajan I RT. 007 Rw 002 Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 09 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 28 November 2010 atau 20 Dzulhijjah 1431 H yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember sesuai dengan Surat keterangan Kantor Urusan Agama Kacamatan Kencong Kabupaten Jember Nomor B-162/Kua 13.32.23/Pw.01/11/2022 tertanggal 21 November 2022 (Bukti P.1).
2. Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri, terakhir mengambil tempat kediaman bersama di Dusun Balekambang RT 001 RW 006 Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak pertama WINATA RIFFAT HAWARI jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 11 Juli 2011 umur 11 tahun, Berdasarkan Akta Kelahiran No AL.698.0176867.
 - Anak ke dua GHAZIYAH RADWA WINATA jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 09 Februari 2014 umur 8 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran No. AL.678.0800424.
 3. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi pertengahan tahun 2020 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus-menerus dan sejak bulan November 2020 tergugat berhenti dari pekerjaannya dan tidak bekerja lagi, sehingga tergugat tidak mempunyai penghasilan untuk menafkahi penggugat dan anak-anaknya dan tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan guna mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarga tergugat dan anak-anaknya.
 4. Bahwa penggugat sudah merasa tidak kuat lagi menjalani rumah tangga dengan tergugat dan pada akhirnya penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Jember pada tanggal 10 Desember 2020 dengan **Nomor Perkara 6088/Pdt.G/2020/PA.Jr**, dengan Putusan tertanggal 25 Januari 2021.
 5. Bahwa pada berjalannya acara persidangan di mediasi, penggugat akhirnya mau berdamai dengan tergugat karena tergugat berjanji mau berubah dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang diperbuat untuk keberlangsungan rumah tangga tergugat dan penggugat.
 6. Bahwa dalam perjalanan waktu, ternyata tergugat tidak menepati janji-janji yang diucapkan pada saat mediasi di persidangan di Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember dan tetap sering terjadi percekcoan maupun pertengkaran secara terus menerus dan tergugat juga tetap tidak menafkahi penggugat dan anak-anak dari penggugat dan tergugat seperti janji-janjinya di dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Jember.

7. Bahwa memuncaknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kembali di awal Februari 2021 antara penggugat dengan tergugat tidak dapat dihindarkan yang walaupun satu rumah tetapi telah pisah meja dan ranjang, sehingga hubungan antara pengugat dengan tergugat tidak lagi layaknya sebagai suami istri sejak saat itu.
8. Bahwa karena kebutuhan nafkah penggugat dan anak-anaknya tersebut menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan yang tiada habisnya, maka pada bulan Maret 2021 merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan dikarenakan nafkah penggugat dan anak-anaknya yang tidak terpenuhi yang akhirnya penggugat mencari nafkah sendiri dengan meninggalkan tergugat berangkat ke negara Singapura untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan penggugat dan anak-anaknya.
9. Bahwa selama kepergian penggugat ke luar negeri guna mencari sendiri nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya, hingga hari ini tergugat tetap tidak pernah menafkahi penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah ada usaha untuk mencari pekerjaan, bahkan sebaliknya penggugatlah yang memenuhi akan kebutuhan tergugat dan anak-anaknya.
10. Bahwa sejak penggugat dan tergugat telah hidup pisah meja dan ranjang yang akhirnya penggugat meninggalkan tergugat untuk mencari nafkah sendiri, yang hingga sekarang kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan selama berpisah tersebut antara penggugat dan tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dan penggugat merasa tidak mampu lagi membina rumah tangga dengan tergugat (tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah penggugat dan anak-anaknya).
11. Bahwa semenjak Penggugat bekerja di negara Singapura, anak-anak tergugat dan penggugat tinggal bersama orang tua penggugat, dan sejak itu pula tergugat tidak pernah mengunjungi bahkan menafkahi anak-anak tergugat dan penggugat, oleh sebab itu untuk dan demi kelangsungan hidup serta masa

Halaman 3 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak-anak penggugat dan tergugat, maka selayaknya hak asuh atas anak-anak penggugat dan tergugat jatuh pada tangan penggugat.

12. Bahwa penggugat telah berusaha dengan keras dan sungguh-sungguh untuk memulihkan ketentraman rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil (kandas dan sia-sia belaka), akhirnya penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat untuk membina rumah tangga dengan tergugat.
13. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat yang demikian itu, penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin dan untuk mencegah agar penderitaan penggugat tidak berkepanjangan dan lebih fatal, dengan ini penggugat merasa sudah lebih baik hubungan perkawinan tersebut dibubarkan (penggugat sudah tidak kuat lagi serta tidak sanggup hidup bersama dengan tergugat).

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, penggugat mohon kepada Yth Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 28 November 2010 atau 20 Dzulhijjah 1431 H yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember sesuai dengan Surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Nomor B-162/Kua.13.32.23/Pw.01/11/2022 tertanggal 21 November 2022, **putus karena perceraian.**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung Kabupaten Jember, selanjutnya mencatat dalam register perceraian untuk Warga Negara Indonesia dari tahun yang sedang berjalan.
5. Menyatakan Hak asuh terhadap anak-anak penggugat dan tergugat jatuh pada tangan penggugat.

Halaman 4 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

a t a u

Apabila Yth Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Bahwa, dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan surat permohonan pencabutan perkara dikarenakan adanya kekurangan administrasi, kemudian atas nasehat Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dan mohon perkaranya dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan permohonan pencabutan perkara adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan surat permohonan pencabutan perkara dikarenakan adanya kekurangan administrasi, kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dan mohon perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 409/Pdt.G/2023/PA.Jr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 730.000,00- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 M, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1444 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis **Drs. Murdini, M.H., Drs. H. Ramli, M.H.** dan **H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 M, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1444 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Rachman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Murdini, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rachman, S.H.

Halaman 6 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 575.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama
bunyinya,

Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Plt. Panitera



As'ari, S.H.

Halaman 7 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Jr